

**ANALISIS KINERJA APARATUR DESA DALAM PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA (ADD) PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus Di Desa Penum Kecamatan Taba Penanjung
Kabupaten Bengkulu Tengah)**

Remi Kartina⁽¹⁾ Amir Mukadar⁽²⁾ Aan Zulyanto⁽³⁾ Marini⁽⁴⁾
Universitas Muhammadiyah Bengkulu
remikarthina@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to analyze the performance of village officials in managing Village Fund Allocations (ADD) from an Islamic economic perspective. The performance of village officials is an important factor in achieving ADD management goals, namely improving community welfare and sustainable village development. This research uses a qualitative approach with descriptive methods, where data is obtained through interviews, observation and documentation. The research results show that the management of ADD by village officials has generally been carried out in accordance with the principles of accountability and transparency. However, there are several weaknesses, such as a lack of community participation and low understanding of village officials about the principles of Islamic economics, such as justice, efficiency and collective benefit. From an Islamic economic perspective, ADD management must be carried out by prioritizing the values of trust, justice and responsibility to realize community welfare. This research concludes that optimizing the performance of village officials in managing ADD requires increasing human resource capacity, active involvement of the community, and comprehensive application of Islamic economic principles. Recommendations are given to the village government and related parties to strengthen supervision and training regarding ADD management according to Islamic values.

Keywords: Village Apparatus Performance, Fund Allocation, Islamic Economics, Financial Management.

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah menerangkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan untuk dapat mencapai amanat. Sistem pemerintah yang ada dan berlaku pada saat ini yaitu desa mempunyai wewenang yang penting dalam membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Semua ini dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. (Fitri, 2019)

Tujuan dari kebijakan Otonomi Daerah adalah memberikan peluang dan kesempatan bagi terwujudnya pemerintah yang baik dan bersih di daerah, yang berarti pelaksanaan tugas pemerintah daerah harus didasarkan pada prinsip: efektif, efisien, terbuka dan akuntabel. Sesuai ketentuan peraturan pemerintah nomor 43 Tahun 2014, desa diberikan kewenangan untuk melaksanakan perannya dalam mengatur dan mengurus komunitasnya yang mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan pemerintah Kabupaten/kota serta urusan pemerintahan lainnya yang peraturan perundang-undangan diserahkan kepada

desa.(Chozin, 2010)

Pengelolaan Alokasi Dana Desa selayaknya dapat mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakan pemerintahan yang tidak mengorbankan kepentingan publik. Pembangunan desa selama ini masih banyak bergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, untuk menunjang pembangunan di wilayah pedesaan, pemerintah pusat mengarahkan kepada beberapa kabupaten untuk melakukan pengalokasian dana langsung ke desa dari APBD-nya.(Onsardi, Marini, 2020)

Menurut peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, bahwa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proporsional yang disebut sebagai Alokasi Dana Desa (ADD). Pengelolaan Alokasi Dana Desa menurut peraturan menteri dalam negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 20 adalah Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa yakni keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. (Dimas & Pamungkas, 2017)

Sumber Daya Manusia adalah perencanaan dan pengembangan personel untuk mencapai tujuan individu dan organisasi. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan produktivitas kinerja suatu organisasi atau instansi. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi tinggi karena keahlian atau kompetensi akan dapat mendukung peningkatan prestasi kinerja karyawan. Manajemen sumber daya manusia yang efektif berkaitan langsung dengan keberhasilan upaya peningkatan kinerja, baik pada tingkat individual, tingkat kelompok kerja, dan pada tingkat organisasi. (Heru Cahyono, 2020)

Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional. Penilaian kinerja bertujuan untuk menilai seberapa baik pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya dan apa yang harus mereka lakukan untuk menjadi lebih baik di masa mendatang. (Fitri, 2019)

Di Kecamatan Taba Penanjung terdiri dari 13 desa, salah satunya Desa Penum yang memiliki jumlah penduduk 598 jiwa terdiri dari laki-laki 276 jiwa dan perempuan 322 jiwa dengan jumlah 178 KK. Desa Penum terdiri dari 3 Dusun yaitu Dusun I memiliki jumlah 143 jiwa serta 51 KK, Dusun II memiliki jumlah 290 jiwa serta 72 KK dan Dusun III memiliki jumlah 165 jiwa serta 55 KK.

Desa Penum mendapatkan Dana Desa pada tahun 2024 sebesar Rp. 1.091.556.837 sudah termasuk anggaran aparatur Desa. Anggaran Dana Desa tiap tahunnya akan bertambah jumlahnya atau bisa juga berkurang jumlahnya tergantung dari sistem perkembangan Desa.

Adapun anggaran Dana Desa Desa Penum dalam tiga tahun terakhir sebagai berikut:

- Tahun 2023: Rp. 1.050.000.000 digunakan untuk pembangunan infrastruktur (jalan desa, drainase, rabat beton), pemberdayaan masyarakat, serta operasional aparatur desa.
- Tahun 2022: Rp. 980.000.000 digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa, bantuan sosial bagi warga kurang mampu, serta pengembangan ekonomi desa.
- Tahun 2021: Rp. 900.000.000 digunakan untuk penanggulangan dampak pandemi, pembangunan fasilitas umum, serta pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat desa.

Jika dilihat dari infrastruktur desa di Desa Penum sesuai dengan kebutuhan desa melalui optimalisasi penggunaan dana desa diperuntukkan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Peran pemerintah dan dukungan masyarakat secara partisipatif menjadikan pembangunan jadi tepat sasaran. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembangunan di Desa Penum cukup baik, pemerintah desa sangat memperhatikan perkembangan pembangunan desa sehingga Desa Penum ini cukup berkembang dan bisa setara dengan desa lain. Akan tetapi,

yang menjadi sisi permasalahannya adalah kurangnya sumber daya manusia yaitu minimnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan alokasi dana Desa sehingga timbul kecurigaan tentang penyelewengan dana Desa.

Menurut uraian dari Kaur Pelayanan yaitu Bapak Marwi. A, mengatakan bahwa selama Bapak Iskandar menjabat sebagai kepala Desa ada beberapa infrastruktur yang telah dibangun seperti drainase, rabat beton, dan plat duiker beton, maka dari itu, ketika melihat dari desa lain yang dibuatkan spanduk atau baliho besar untuk bukti bahwa pengalokasian Dana Desa sudah sesuai dengan prosedur yang ada, namun di Desa Penum tidak terlihat dibuatkan spanduk seperti yang ada di Desa lain. Hal tersebut membuat banyak masyarakat bertanya-tanya terkait pengalokasian dana Desa. Salah satu alasan harus adanya keterbukaan adalah agar memudahkan masyarakat untuk melihat serta mengetahuinya sehingga tidak akan muncul kecurigaan tentang penyelewengan dana Desa.

Menurut uraian dari Kaur Keuangan yaitu Bapak Andi Irawan, mengatakan bahwa sudah menjadi kewajiban untuk menginformasikan kepada masyarakat dengan memasang baliho APBDES di kantor Desa atau di tempat umum. Namun di Desa Penum kadang menginformasikan, kadang tidak sempat dipasang, namun tahun ini sudah dibuatkan spanduk tetapi belum dipasang saja.

Tugas Aparatur Desa Penum Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan tugas yang sangat berat. Suksesnya pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) bergantung pada kinerja aparatur Desa yang terampil dan bertanggung jawab atas tugas yang telah diberikan. Maka dari itu, sumber daya manusia menjadi faktor paling penting untuk mengukur serta meningkatkan kualitas kinerja suatu instansi. Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk mengambil judul tentang “Analisis Kinerja Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Penum Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah)”.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini, teknik purposive sampling digunakan untuk memilih sampel yang dianggap paling relevan, sebagaimana dinyatakan oleh Sugiyono (2008), bahwa teknik ini efektif dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh wawasan mendalam. Sampel terdiri dari 12 orang, yakni 6 aparatur desa dan tokoh masyarakat (1 orang kepala desa, 1 orang sekretaris desa, 1 orang kaur keuangan, 1 orang kaur pelayanan, 1 orang BPD, dan 1 orang tokoh masyarakat) serta 6 dari masyarakat umum (3 penerima bantuan PKH dan 3 kalangan menengah). Pemilihan sampel ini mengacu pada penelitian terdahulu yang menekankan pentingnya melibatkan pemangku kepentingan utama dan masyarakat dalam evaluasi kebijakan publik, khususnya dalam konteks ekonomi Islam.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan tiga metode utama dalam pengumpulan data:

1. Observasi – Pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap data yang telah ada di Desa Penum, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Wawancara – Komunikasi langsung dengan Kepala Desa, BPD, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Pelayanan, dan masyarakat untuk memperoleh data yang tidak tersedia dalam dokumen tertulis.
3. Dokumentasi – Penelusuran dokumen tertulis seperti peraturan, arsip, dan laporan untuk memperoleh data sekunder yang mendukung data primer.

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengolahan dan pengorganisasian data yang telah dikumpulkan untuk menemukan pola, makna, atau informasi yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau tujuan penelitian tertentu. Dalam penelitian, analisis data

bertujuan untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna yang dapat membantu peneliti memahami fenomena yang diteliti.

Dalam melakukan analisis yang telah penulis dapatkan dari hasil penelitian baik melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, penulis menggunakan beberapa teknik. Adapun teknik analisis data yang penulis gunakan terdiri dari tiga jenis yaitu: (Sudarman Damin, 2012)

a. Redukasi Data

Merupakan proses penyederhanaan dan penyaringan data agar tetap relevan dengan fokus penelitian, membantu memusatkan perhatian pada informasi penting yang mendukung tujuan analisis. Dalam penelitian ini, beberapa reduksi data yang diperlukan adalah pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Penum, data transparansi dan keterbukaan informasi publik, data kinerja aparatur desa, data sumber daya manusia (SDM) aparatur desa, data partisipasi masyarakat dalam pengawasan ADD dan perspektif ekonomi Islam dalam pengelolaan ADD. Reduksi data ini akan membantu peneliti memfokuskan pada aspek-aspek utama yang sesuai dengan tujuan penelitian, menghindari data yang kurang relevan, dan menjaga efisiensi analisis dalam mengidentifikasi solusi untuk meningkatkan kinerja dan transparansi aparatur desa.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengorganisir dan menyusun data yang telah dikumpulkan agar lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Berdasarkan fokus penelitian mengenai kinerja aparatur desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dari perspektif Ekonomi Islam di Desa Penum, beberapa jenis penyajian data yang diperlukan yaitu deskripsi umum desa Penum, penyajian data mengenai penggunaan alokasi dana desa (ADD), data transparansi dan sosialisasi pengelolaan ADD, data penilaian kinerja aparatur desa, data sumber daya manusia (SDM) aparatur desa, partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan ADD, dan perspektif ekonomi islam dalam pengelolaan ADD.

Data-data ini sebaiknya disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan narasi yang terstruktur agar memudahkan analisis dan interpretasi. Penyajian data yang sistematis akan membantu mengidentifikasi kesenjangan antara kebijakan, praktik pengelolaan ADD, dan persepsi masyarakat, sehingga penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang tepat bagi peningkatan kinerja aparatur desa dalam perspektif Ekonomi Islam. (Sugiyono, 2008)

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Adalah proses akhir yang bertujuan untuk mengonfirmasi dan memastikan keabsahan temuan penelitian sebelum disimpulkan. Berikut adalah proses verifikasi yang dilakukan berdasarkan reduksi dan penyajian data di Desa Penum terkait kinerja aparatur dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu efektivitas pengelolaan dana desa, transparansi dan akuntabilitas, kehadiran dan pelayanan publik aparatur desa, kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur desa, partisipasi masyarakat dalam pengawasan, dan penerapan prinsip ekonomi Islam.

Dari hasil verifikasi ini, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan ADD di Desa Penum memiliki landasan yang baik dalam implementasi fisik pembangunan, namun terdapat kelemahan dalam transparansi, pelayanan, dan kompetensi SDM. Oleh karena itu, kesimpulan akhir adalah bahwa peningkatan tata kelola, penerapan prinsip Ekonomi Islam, serta pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan sangat diperlukan untuk mencapai pengelolaan ADD yang efektif dan sesuai tujuan. (Saifuddin, 2000).

HASIL

Gambaran Umum Kondisi Desa Penum

Desa Penum resmi berdiri pada tahun 1960. Pada masa awal pendiriannya, desa ini merupakan kawasan kecil yang masih sangat sederhana dengan jumlah penduduk yang terbatas dan infrastruktur yang minim. Desa ini pada awalnya hanya memiliki jalan setapak sebagai akses utama, yang menunjukkan bahwa wilayah tersebut masih dalam tahap pengembangan. Jalan setapak ini digunakan oleh penduduk untuk keperluan sehari-hari, seperti bertani, berburu, atau bepergian ke desa tetangga. Penduduk Desa Penum mayoritas berasal dari suku Rejang, salah satu suku asli terbesar di Provinsi Bengkulu. Suku Rejang dikenal dengan tradisi agrarisnya, sehingga sebagian besar masyarakat pada masa itu mengandalkan bertani sebagai mata pencaharian utama. Seiring waktu, Desa Penum mulai berkembang, baik dari segi jumlah penduduk maupun infrastruktur. Jalan setapak secara bertahap digantikan oleh jalan yang lebih baik untuk mempermudah mobilitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa ini kini menjadi salah satu bagian penting dari Kecamatan Taba Penanjung, dengan potensi sosial, budaya, dan ekonomi yang terus berkembang.

Tabel 1

Kepala Desa yang pernah menjabat di Desa Penum

NO.	NAMA	MASA JABATAN
1	Rabbuha	1960-1970
2	M.Kasim	1971-1979
3	Hasanudin	1980-1988
4	Yusrin	1989-1999
5	Roslan Arifin	2000-2021
6	Iskandar	2022 s/d sekarang

Sumber : RPJMDesa

Kondisi Geografis Desa Penum

Letak dan Luas Wilayah

Desa Penum merupakan salah satu dari 12 Desa dan 1 Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Taba Penanjung, yang mempunyai luas wilayah 32.381 m². Adapun batas wilayah Desa Penum adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Desa Kelindang
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Desa Karang Tengah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Desa Durian Demang
- Sebelah Barat berbatasan dengan: Desa Lubuk Sini

Iklim

Iklim Desa Penum diperkirakan memiliki iklim tropis dengan curah hujan yang tinggi, khas wilayah Sumatra bagian barat. Musim hujan dan musim kemarau cukup berpengaruh terhadap aktivitas pertanian dan mata pencaharian penduduk.

Kondisi Demografis Desa Penum

Jumlah Penduduk

Ada 598 orang yang tinggal di tiga dusun Desa Penum, seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2

Jumlah Penduduk Desa Penum

Dusun I	Dusun II	Dusun III	Jumlah
143 jiwa	290 jiwa	165 jiwa	598 Jiwa

Sumber :RPJMDesa 2018-2024

Di Desa Penum, terdapat 598 jiwa, yang terdiri dari 276 laki-laki dan 322 perempuan, yang tinggal di 178 rumah tangga yang berbeda. Tiga dusun yang membentuk Desa Penum adalah sebagai berikut: Dusun I, dengan 143 penduduk dan 51 keluarga, Dusun II, dengan 290 penduduk dan 72 keluarga, dan Dusun III, dengan 165 penduduk dan 55 keluarga.

Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan masyarakat Desa Penum adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Penum

No	Uraian	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak	95
2	Sekolah Dasar/Sederajat	112
3	SMP/ Sederajat	115
4	SMA/ Sederajat	109
5	Akademi	15
6	Sarjana S1	23
7	Sarjana S2	1
8	Bidan	4
9	Perawat	1
10	Dukun Bayi	2
11	Tidak Lulus	52
12	Tidak Sekolah	69

Sumber : RPJMDesa 2018-2024

Masyarakat Desa Penum menjadikan pendidikan sebagai salah satu prioritas dan hal ini dapat dilihat dari tabel di atas adanya peningkatan angka pendidikan pada jenjang pendidikan 9 tahun dan 12 tahun. Bagi masyarakat Penum, pendidikan sudah menjadi tuntutan kebutuhan yang harus dipenuhi, namun terkadang hal ini tidak dapat dilakukan oleh masyarakat karena terbentur dengan tingginya biaya pendidikan yang ada. Hal ini dapat dilihat dengan adanya sarana dan prasarana pendidikan formal sebagai berikut :

Tabel 4
Lembaga Pendidikan Formal

No	Nama Lembaga Pendidikan Formal	Jumlah	Keterangan
1	Paud	1	
2	Sekolah Dasar	2	
3	Sekolah Menengah Pertama	-	
4	Sekolah Menengah Atas	-	

Sumber : RPJMDesa 2020-2024

Mata Pencaharian

Sektor kegiatan unggulan Desa Penum yang paling dominan adalah sektor pertanian. Kegiatan sektor pertanian ini merupakan fungsi dan peran utama wilayah Desa Penum untuk memenuhi kebutuhan internal desa, sebagai kondisi pasar regional. Adapun Mata Pencarian Desa Penum

adalah sebagai berikut :

Tabel 5
Mata Pencaharian Masyarakat Desa Penum

No	Uraian	Jumlah
1	Karyawan	3
2	Aparatur Sipil Negara (ASN)	5
3	TNI/POLRI	2
4	Swasta	25
5	Wiraswasta/Pedagang	7
6	Petani	115
7	Buruh Tani	129
8	Tidak Bekerja/Pengangguran	255
9	Lainya	57

Sumber : RPJMDesa 2020-2024

Sarana dan Prasarana Desa

Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Penum secara garis besar adalah sebagai berikut :

Tabel 6
Sarana Dan Prasarana Desa Penum

No	Uraian	Jumlah
1	Balai Desa	1 Unit
2	Gedung TK	1 Unit
4	Gedung SD	2 Unit
5	Mesjid	3 Unit
6	Poskesdes	1 Unit
7	Gedung PKK	0 Unit
8	Jembatan	3 Unit
9	Jalan Desa	1 Km
10	Jalan Provinsi	1 Km

Sumber : RPJMDesa 2020-2024

Kondisi Pemerintahan dan Kelembagaan Masyarakat Struktur Pemerintah Desa Penum

Kelembagaan Desa merupakan kumpulan orang-orang yang melakukan kerjasama, tergabung dalam lembaga/organisasi Desa dan mempunyai fungsi dalam menyokong, membantu pelaksanaan kewenangan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. Adapun struktur pemerintah Desa Penum yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Pemerintah, Kaur Umum, Kaur Keuangan, Kaur Pembangunan, Kaur Kesra, Kaur Pelayanan, Kadus I, Kadus II, dan Kadus III.

Desa Penum selama ini telah menyelenggarakan pemerintahan sesuai amanat perundang-undangan yang berlaku sampai dengan perubahan kebijakan pemerintah pusat sebagaimana tentang dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta

peraturan turunannya pemerintah Desa Penun dipimpin oleh seorang Kepala Desa bersama perangkat Desa dan Perwakilan masyarakat dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai fungsi pengawasan. Peran Lembaga kemasyarakatan Desa adalah sebagai wadah partisipasi masyarakat dan penyalur aspirasi masyarakat dalam berbagai aspek, serta sebagai mitra pemerintah Desa. Disamping itu fungsi dari Lembaga kemasyarakatan Desa adalah membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan masyarakat Desa, serta pemberdayaan masyarakat Desa.

Kelembagaan masyarakat

Adapun kelembagaan masyarakat yang ada di Desa Penun Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah adalah kelompok masyarakat, BUMDesa, Linmas, PemDes, Kepemudaan, TP-PKK, BPD, LPMDesa, dan RISMA.

PEMBAHASAN

Tingkat Transparansi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Penun, Terutama Dalam Hal Penyampaian Informasi Kepada Masyarakat

Tabel 7
Indikator Transparansi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Penun

No	Indikator	Deskripsi
1	Tingkat Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan	Masyarakat, tokoh masyarakat, dan kepala dusun dilibatkan dalam musyawarah desa (MUSREMBANG-DESA) untuk menyampaikan aspirasi dan usulan pembangunan.
2	Proses Musyawarah Desa	Usulan masyarakat diterima dan ditampung oleh BPD, dengan pertimbangan keterbatasan dana desa. Prioritas diberikan pada kebutuhan yang paling mendesak.
3	Pelaksanaan Program ADD	Program ADD dilaksanakan sesuai hasil musyawarah, mencakup pembangunan fisik seperti drainase dan rabat beton. Partisipasi masyarakat didorong dalam pelaksanaannya.
4	Dokumentasi dan Penatausahaan	Setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan didokumentasikan dan diarsipkan untuk transparansi serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.
5	Pelaporan kepada Masyarakat	Hasil pembangunan dilaporkan kepada masyarakat dan BPD. Kepala dusun mewakili masyarakat dalam menerima laporan jika tidak ada masalah administratif.
6	Pemanfaatan Hasil	Masyarakat diharapkan memanfaatkan dan merawat hasil pembangunan desa, seperti infrastruktur yang telah dibuat dengan ADD.

Penelitian yang dilakukan adalah Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Penum. Penelitian ini dilakukan agar mengetahui kinerja Aparatur Desa Penum dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Penum ini dikelola langsung oleh aparatur desa, Kepala desa sebagai penanggung jawab program.

Proses penentuan program ADD di Desa Penum ini, melalui proses musyawarah antara aparatur Desa dan tokoh masyarakat dalam menyampaikan aspirasi masyarakat di Desa tersebut dan pada tahun 2023 ini program telah di musyawarahkan serta dana sudah masuk di rekening Desa maka perangkat desa mempunyai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk membuat surat perintah pembayaran (SPP).

Penggunaan alokasi dana desa yang diterima pemerintah desa 30%, Alokasi Dana Desa dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiayaan operasional Desa, biaya operasional BPD, dan biaya operasional Tim penyelenggara Alokasi Dana Desa.

Ada beberapa tahapan dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) agar mencapai kesejahteraan masyarakat:

Tahap perencanaan

Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik desa dilakukan dengan prosedur yang melibatkan masyarakat dan tokoh masyarakat. Allah SWT berfirman dalam Surah Asy-Syura ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya : "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka." (Indonesia, 2014)

Ayat ini menegaskan pentingnya musyawarah dalam mengambil keputusan, termasuk dalam perencanaan ADD di desa. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik Desa Penum dapat dilihat dari prosedur perencanaannya, yang melibatkan masyarakat dan tokoh masyarakat diikuti sertakan dalam perencanaan, dengan diberikannya wewenang kepada masyarakat untuk memberikan ide/pemikiran untuk menentukan pembangunan drainase, rabat beton dan perbaikan sarana dan prasarana yang mengutamakan kepentingan masyarakat terlebih dahulu untuk Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dilakukan dengan baik.

Proses perencanaan yang ada telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dalam hal ini pemerintah Desa Penum melibatkan semua elemen masyarakat yang ada di Desa Penum tersebut seperti tokoh masyarakat, lembaga adat, tokoh agama, kepala dusun dan masyarakat yang menyumbang ide/pemikirannya dan tenaga sehingga proses perencanaan dapat berjalan sesuai dengan harapan dan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Kepala Desa Penum tentang rancangan yang di susun melalui RPJMDesa, menurut bapak Iskandar selaku kepala Desa:

“Jadi pada saat (MUSREMBANG-DESA) banyak masyarakat yang menyampaikan usulan yang di sampaikan dan diwakilkan oleh kepala Dusun, dan usulan tersebut di tampung oleh BPD, namun dari usulan tersebut ada yang diterima ada juga yang tidak, karena masih terbatasnya dana yang di salurkan ke desa. Dari usulan tersebut hanya yang paling dibutuhkan yang akan dipilih oleh anggota BPD”.

Sedangkan menurut ibu Sina Maryana selaku masyarakat Desa Penum yang berhasil penulis wawancara mengatakan bahwa :

”Pada saat (MUSREMBANG-DESA) masyarakat mengusulkan tentang infrastruktur yang harus dibangun di desa. Dan saya menganggap bahwa ada beberapa usulan yang diterima yang

sangat di butuhkan masyarakat ada juga yang belum dipilih karena dana yang belum mencukupi”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa pemerintah Desa Penum dalam tahap perencanaan telah melibatkan masyarakat dengan mendengar usulan dari masyarakat serta mengutamakan kebutuhan di Desa Penum tersebut.

Tahap pelaksanaan

Pelaksanaan ADD di Desa Penum sudah sesuai dengan prosedur dan berjalan dengan baik, ditandai dengan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisik seperti drainase, rabat beton, dan perbaikan sarana dan prasarana. Allah SWT berfirman dalam Surah At-Taubah ayat 105:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَى
عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya : Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.”(Indonesia, 2014)

Ayat ini mengajarkan bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya karena Allah akan melihat dan menilai setiap usaha yang dilakukan.

Hasil wawancara dengan bapak Wiliyan Sarmezi wawancara selaku sekretaris Desa Penum mengatakan bahwa:

“Memang kami akui bahwa pelaksanaan pengelolaan dana desa berjalan dengan baik mulai dari penyusunan program kegiatan hingga pembangunan infrastruktur”.

Sedangkan menurut ibu Maya Uni yang peneliti wawancarai mengatakan bahwa:

“Jika dilihat insfrastruktur yang telah jadi maka bisa kami katakan bahwa pembangunan di Desa Penum ini sudah berjalan baik pemerintah desa melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab mereka seperti pembuatan dreanase dan lain-lain.”

Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut bahwa tahap pelaksanaan sudah sesuai dengan prosedur yang ada.

Tahap Penatausahaan

Penatausahaan ADD di Desa Penum telah dilakukan sesuai dengan aturan pemerintah. Semua anggaran di catat dan dilaporkan kepada masyarakat agar transparan dan tidak terjadi penyalahgunaan dana. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 282:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا تَدٰۤاَيۡنُكُمْ بِدِيۡنٍ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكۡتُبُوْهُ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..."(Indonesia, 2014)

Ayat ini menekankan pentingnya pencatatan dalam setiap transaksi, termasuk dalam pengelolaan dana desa agar dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian Penatausahaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Penum dalam pembangun fisik sudah berdasarkan prosedur dan aturan pemerintah untuk setiap kegiatan perencanaan dan pelaksanaan yang dikelola oleh pemerintah desa.

Kemudian dari hasil pengarsipan ini akan dilaporkan kepada masyarakat, untuk masyarakat tau biaya anggaran pengelolaan pembangunan Desa Penum yang sesuai dengan rincian dan di arsipkan oleh pemerintah desa. Dengan adanya penatausahaan adalah sebagai bukti dan mempermudah masyarakat untuk mengetahui apakah tidak adanya penyelewengan dari dana desa untuk pembangunan fisik Desa Penum demi meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat sebagai apresiasi dari pemerintah menjadi pembuktian untuk hal tersebut.

Hasil wawancara dengan bapak Wiliyan Sarmezi selaku sekretaris Desa Penum mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah, pembuatan drainase 168 meter, pembuatan rabat beton 450 meter dengan 4 titik lokasi, Semua sudah terlaksana dengan baik dan kami memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di desa kami sendiri dan memberikan gaji yang sesuai dengan kesepakatan bersama.” Sedangkan menurut Ibu Erwin selaku masyarakat kalangan menengah Desa Penum mengatakan bahwa :

“Jika saya melihat memang betul sudah ada beberapa yang di bangun oleh pemerintah desa penggunaan dana desa tersebut seperti pembuatan drainase dan pembuatan rabat beton yang menurut aparatur desa berhak mendapatkannya”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka aparatur desa dalam tahap penatausahaan sudah sesuai. Penggunaan alokasi dana desa yang di terima pemerintah desa 30% alokasi dana desa dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiyaan operasional desa, biaya operasional BPD, dan biaya operasional tim penyelenggara alokasi dana desa.

Tahap pelaporan

Pelaporan ADD di Desa Penum telah dilaksanakan dengan baik dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta BPD. Jika tidak ada masalah dalam administrasi, maka pelaporan dianggap transparan dan akuntabel. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Isra ayat 36:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Artinya : Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. (Indonesia, 2014)

Ayat ini menegaskan pentingnya pertanggungjawaban dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan dana desa.

Hasil wawancara dengan bapak Andi Irawan selaku kaur keuangan Desa Penum mengatakan bahwa:

“Berdasarkan hasil penelitian Laporan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik Desa Penum adalah sudah di laporkan kepada masyarakat dan BPD untuk kemudian dipertanggung jawabkan hasil dari seluruh kegiatan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik di Desa Penum. Jika dilihat dari penelitian pertanggung jawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), yang kemudian dapat di pertanggung jawabkan oleh pemerintah Desa Penum kepada masyarakat dengan baik.

Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut bahwa tahap pelaporan di Desa Penum sudah cukup baik. Sedangkan menurut Ibu Emilia Kontesa selaku masyarakat yang menerima bantuan PKH mengatakan bahwa :

“Terkait pelaporan biasa telah diwakilkan oleh kepala dusunnya jika tidak ada bermasalah di desa terkait administrasi berarti pelaporannya sudah cukup baik”

Tahap Pemeliharaan

Masyarakat Desa Penum telah memanfaatkan hasil pembangunan dengan baik. Pemberdayaan masyarakat melalui ADD bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, pemerataan pendapatan, serta menciptakan lapangan kerja. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Qashash ayat 77:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya : "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) dunia dan berbuat baiklah

(kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan."(Indonesia, 2014)

Ayat ini menekankan bahwa hasil pembangunan harus dimanfaatkan dengan baik dan tidak disia-siakan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang didanai Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Penum pada dasarnya adalah untuk mengentas kemiskinan, pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, dan kesempatan berusaha sehingga masyarakat harus bisa memanfaatkannya dengan baik. Hasil wawancara dengan ibu Munyara selaku masyarakat penerima bantuan PKH Desa Penum mengatakan bahwa:

“Menurut saya sebagai masyarakat bahwa masyarakat harus bisa memanfaatkan sesuatu yang telah dibangun di desa dan saya melihat masyarakat Desa Penum telah melakukan hal tersebut”.

Kinerja Dan Kehadiran Aparatur Desa Penum Dalam Menjalankan Tugas Pengelolaan ADD Sesuai Dengan Harapan Masyarakat

Tabel 8
Indikator Kinerja dan Kehadiran Aparatur Desa Penum

No	Indikator	Deskripsi
1	Produktivitas	Mengukur efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintah Desa Penum dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD). Wawancara dengan informan menunjukkan bahwa produktivitas masih rendah, terutama karena insentif pegawai yang minim dan kurangnya transparansi dalam informasi terkait ADD.
2	Kualitas Layanan	Menunjukkan sejauh mana pelayanan yang diberikan pemerintah Desa Penum memenuhi harapan masyarakat. Informan menyatakan bahwa ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, seperti sistem pendistribusian bantuan yang kurang tepat sasaran dan pelayanan yang masih dilakukan di rumah kepala desa.
3	Responsivitas	Kemampuan pegawai desa dalam mengenali kebutuhan masyarakat dan menyusun prioritas pelayanan. Wawancara mengungkap bahwa pegawai desa sudah mengetahui fungsi dan tugas mereka, serta bekerja sesuai arahan kepala desa dan kebijakan yang ada. Namun, masih perlu peningkatan dalam menyesuaikan pelayanan dengan aspirasi masyarakat.

4	Responsibilitas	Mengacu pada kepatuhan pegawai terhadap prinsip-prinsip administrasi yang sesuai dengan kebijakan pemerintah. Informan menyatakan bahwa tugas dan fungsi aparatur desa sudah berjalan dengan baik sesuai dengan administrasi yang ada.
5	Akuntabilitas	Tingkat keterbukaan dan pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan ADD. Informan menyebutkan bahwa pemerintah desa cukup transparan dalam mendengarkan aspirasi masyarakat dan patuh terhadap aturan dari kecamatan serta pemerintah pusat.

Dari tabel diatas kinerja aparatur Desa Penum sangat berpengaruh dengan keberhasilan pengelolaan alokasi dana Desa (ADD), maka dari itu aparatur desa harus mampu mengelolah alokasi dana desa (ADD) dengan baik dan benar yaitu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Sebab kinerja aparatur desa yang baik akan memberikan kualitas yang baik pula untuk masyarakat. Maka kualitas kinerja aparatur Desa Penum akan dilihat berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pemerintah desa, BPD dan masyarakat Desa Penum.

Produktivitas

Produktivitas merupakan efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintah Desa Penum dalam memberikan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Produktivitas juga digunakan untuk mengukur sejauh mana kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an (QS At-Taubah: 105)

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ
اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya : Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.”(Indonesia, 2014)

Produktivitas ini pula merupakan suatu hal yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kinerja pemerintah Desa Penum Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah dalam pengelolaan alokasi dana desa seperti yang disampaikan oleh Andi Irawan selaku kaur keuangan Desa Penum Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah yang mengatakan bahwa :

“Jika dipresentasikan menurut saya sekitar 50 persen mungkin tidak sesuai dengan harapan masyarakat jika di tingkatkan kesejahteraan pemerintah desa mungkin akan lebih loyal dalam melaksanakan tugas. Namun jika seperti ini jadi persoalan juga apalagi sudah berkeluarga kerana harus memenuhi kebutuhan keluarga kalau hanya mengharapkan insentif dari dana desa ini yang 3 bulan sekali baru ada maka itulah yang menyebabkan terkadang pemerintah desa jarang hadir di kantor desa karena harus mencari kerja sampingan makanya jika dilihat dari luar kurang efektif”.

Selain itu, menurut Bapak Widodo selaku masyarakat kalangan menengah Desa Penum mengatakan bahwa:

“Menurut saya produktivitas pegawai pemerintah Desa Penum masih rendah hal ini dikarenakan pemerintah Desa Penum dalam pengelolaan alokasi Dana Desa tidak ada dibuatkan baliho yang besar sehingga masyarakat kurang mendapatkan informasi terkait pengelolaan alokasi dana Desa tersebut”.

Berdasarkan dari beberapa informan di atas mengakui bahwa produktivitas di pemerintah Desa Penum Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah ini masih sangat lemah. Masih ada program yang berjalan tidak efektif dan efisien. Oleh karena itu, pemerintah Desa Penum dalam hal ini sangat diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah Desa Penum Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah agar supaya pelayanan ini dapat berjalan dengan baik terhadap masyarakat Desa Penum. Karena produktivitas ini adalah salah satu indikator untuk mencapai kinerja yang lebih baik serta menilai keberhasilan kinerja pemerintah Desa Penum Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah.

Kualitas layanan

Kualitas layanan merupakan aspek penting dalam menjalankan organisasi pelayanan publik. Pelayanan yang berkualitas akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Indonesia, 2014)

Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai kinerja pegawai yang muncul karena ketidakpuasan masyarakat dalam pelayanan publik. Hal ini seperti yang terjadi di pemerintah Desa Penum Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah. Berkualitas tidaknya pelayanan yang diberikan ini akan berpengaruh pada kinerja pegawai di pemerintah Desa Penum Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah. Dengan demikian keputusan masyarakat terkait masalah kualitas layanan dapat dijadikan indikator kerja organisasi.

Kualitas layanan yang dimiliki oleh pemerintah Desa Penum Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah ini dapat dijadikan satu indikator dalam mengukur kinerja pegawai pemerintah Desa Penum Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah.

Oleh karena itu, untuk mengetahui seperti apa kualitas layanan pegawai di pemerintah Desa Penum Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah maka peneliti tentunya mewawancarai beberapa informan terkait masalah kualitas pelayanan pemerintah Desa Penum Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Mardi Iswan selaku tokoh masyarakat Desa Penum mengatakan bahwa :

“Kalau ditanya terkait pelayanan sudah cukup baik akan tetapi ada yang harus diperhatikan dan diperbaiki oleh pemerintah Desa Penum karena dalam memberikan bantuan pemerintah Desa ada yang belum tepat sasaran ada yang berhak mendapatkan namun tidak dapat”.

Kualitas layanan harus di tingkatkan agar supaya kinerja pemerintah Desa Penum Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah ini menjadi lebih baik sebab baik dan tidaknya kinerja ini bergantung pada kualitas layanan yang dimiliki pemerintah Desa Penum Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah itu sendiri. Sementara menurut Ibu Leli Kusyanti selaku ketua BPD Desa Penum Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah mengatakan bahwa:

“Kalau menurut saya jika kita melihat kualitas layanan pemerintah Desa Penum ini masih ada yang perlu diperbaiki baik dari kualitas sebagai pemerintah Desa maupun kualitas layanan

kepada masyarakat ada beberapa hal yang menyebabkan kualitas layanan belum efektif yaitu karena masih menggunakan sistem keluarga dan satu tahun priode pelayanan dilakukan di rumah kepala desa sehingga BPD mengharapkan agar semua pelayanan dilakukan di kantor Desa.”

Dari pernyataan yang disampaikan informan diatas telah menggambarkan kinerja di pemerintah Desa Penum Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah kurang baik dan perlu di tingkatkan kualitas pelayanannya.

Hasil wawancara menyimpulkan bahwa kualitas kinerja pemerintah Desa Penum Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah masih ada yang harus diperbaiki dan ditingkatkan kualitas pelayanannya terhadap masyarakat Desa Penum sehingga dapat terwujud kualitas layanan yang sesuai harapan kita bersama.

Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan aparatur desa untuk mengenali kebutuhan masyarakat serta menyusun prioritas pelayanan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Ma'idah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan..." (Indonesia, 2014)

Responsivitas juga mempunyai arti kejelasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidak selarasan antara pelayanan dan kebutuhan publik. Oleh karena itu, untuk mengetahui sejauh mana responsivitas pemerintah Desa Penum Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah dalam hal ini menjalankan tugas dan fungsi terutama dalam kebijakan pengelolaan ADD, maka peneliti harus mewawancarai beberapa informan yang dianggap faham dan mengerti dengan tugas pemerintah Desa Penum Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah.

Oleh karena itu, faktor responsivitas aparatur menjadi salah satu faktor yang sangat penting untuk ditingkatkan demi berjalannya pengelolaan alokasi dana desa pemerintah Desa Penum Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah. Sementara bapak Iskandar selaku kepala Desa Penum mengatakan bahwa:

“Kalau saya ditanya terkait responsivitas yang memiliki arti kemampuan pemerintah Desa dalam menjalankan visi dan misi maka pemerintah Desa Penum selalu bersinergi dalam mewujudkan visi misi saya mengakui juga bahwa pegawai di kantor Desa Penum ini sudah tau apa fungsi yang harus mereka jalankan serta tugas berupa administrasi dan pelaporan pertanggung jawaban keuangan pemerintah Desa Penum sudah tidak mengalami kesulitan”.

Faktor responsivitas kinerja aparat Pemerintah Desa Penum Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah dalam mengelola administrasi serta keuangan di kantor Desa Penum. Ini sangat berpengaruh terhadap responsivitas yang dimiliki pegawai di pemerintah Desa Penum Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah.

Oleh karena itu, responsivitas dalam pemerintah Desa Penum Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah sangat penting untuk di tingkatkan demi tercapainya kinerja pemerintah Desa Penum Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah yang baik dalam menjalankan tugas serta fungsinya dalam hal Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Sedangkan menurut bapak Mardi Iswan selaku tokoh masyarakat Desa Penum mengatakan bahwa :

“Menurut saya terkait responsivitas pegawai pemerintah desa sudah mengetahui fungsi dan tugas mereka dalam pengelolaan alokasi danadesa sehingga terjalin kerja sama yang baik terkait pemerintah desa dan atasan dalam pelaporan pertanggung jawaban.”

Sedangkan menurut ibu Munyara selaku masyarakat yang menerima bantuan PKH Desa Penum mengatakan bahwa:

“Saya melihat sudah cukup baik karena pemerintah bekerja sudah sesuai tugas dan fungsi mereka sehingga mereka dapat mewujudkan visi dan misi sesuai dengan arahan kepala desa dan kebijakan yang ada”.

Responsivitas ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap kinerja dipemerintah Desa Penum Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah. Namun responsivitas ini sudah berjalan dengan baik hal ini terlihat dari kemampuan pegawai pemerintah Desa Penum Kecamatan Taba Penanjung dalam merespon cepat apa yang menjadi keinginan publik. Sehingga segala program akan dapat diketahui yang mana yang harus menjadi program prioritas dan tidak prioritas untuk dilaksanakan pada program kedepannya di pemerintah Desa Penum Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah.

Oleh karena itu, responsivitas yang baik akan membuat kinerja akan lebih baik pula seperti pelaksanaan tugas serta fungsi dalam pengelolaan alokasi dana desa dari pada pemerintah Desa Penum Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah dapat berjalan dengan baik walaupun mungkin didalamnya terdapat masalah seperti faktor kualitas pelayanan dan produktivitas dalam pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dari Pemerintah Desa Penum Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah.

Responsibilitas

Responsibilitas dalam pemerintahan berarti menjalankan tugas sesuai dengan prinsip administrasi dan kebijakan yang telah ditetapkan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 90 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat. (Indonesia, 2014)

Responsibilitas ini menjadi salah satu faktor penting dalam menilai kinerja pegawai di pemerintahan Desa Penum Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah. Oleh karena itu, untuk mengetahui seperti apa faktor responsibilitas ini mempengaruhi kinerja pegawai di pemerintahsn Desa Penum Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah, maka peneliti mewawancarai beberapa informan salah satunya adalah Bapak Iskandar selaku kepala Desa Penum mengatakan bahwa:

“Kalau terkait responsibilitas maka saya mengatakan bahwa pemerintah Desa Penum dalam menjalankan tugas dan fungsinya sudah sesuai prinsip-prinsip administrasi yang sesuai dengan aturan dan kebijakan pemerintah ini menggabarkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsinya sudah berjalan dengan baik.”

Responsibilitas ini merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur sejauh mana kinerja pemerintah Desa Penum Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah dalam melaksanakan tugas pengelolaan alokasi dana desa.

Responsibilitas yang baik tentunya ini akan membuat kinerja baik pula tentunya begitupun sebaliknya. Seperti hasil wawancara dengan ketua BPD Ibu Leli Kusyanti mengatakan bahwa :

“Saya melihat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan alokasi dana desa pemerintah Desa Penum sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dan sesuai seperti apa yang telah ada diadministrasi maka dari itu bisa dikatakan sudah berjalan dengan baik”

Berdasarkan hasil wawancara telah membenarkan bahwa pelaksanaan kinerja di pemerintah Desa Penum Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah sudah berjalan dengan baik yang dimana pemerintah Desa Penum Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah dalam melaksanakan tugas serta fungsinya sudah berdasarkan padaadmisistrasi yang baik dan benar. Oleh karena itu, responsibilitas ini penting untuk tetap

dijaga dan ditingkatkan demi terciptanya kinerja pemerintah Desa Penun Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah menjadi lebih baik dan sesuai harapan bersama. Responsibilitas yang baik dalam sebuah instansi ini adalah salah satu indikator dalam penilaian kinerja pemerintah Desa Penun Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah.

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah sejauh mana organisasi pemerintahan tunduk pada aturan dan norma yang berlaku serta mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 39:

الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya : "(Yaitu) orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepada-Nya dan mereka tidak takut kepada seorang pun selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai Pembuat Perhitungan."
(Indonesia, 2014)

Akuntabilitas ini menjadi hal yang sangat penting dimiliki setiap organisasi pemerintahan maupun instansi lainnya sebab akuntabilitas ini juga didalamnya termasuk didalamnya tanggung jawab. Sehingga kinerja pemerintah Desa Penun Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah ini menjadi baik dan ini tergantung pula pada akuntabilitas yang dimiliki.

Untuk mengetahui seperti apa akuntabilitas yang dimiliki pemerintah Desa Penun Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah peneliti mewawancarai beberapa informan salah satunya yaitu bapak Iskandar selaku kepala Desa Penun mengatakan bahwa: "Memang kalau saya melihat kinerja pemerintah Desa Penun ini sudah akuntabel karena mereka merespon dengan baik keluhan masyarakat dan menanggapi secara cepat dan semuanya dilakukan dengan terbuka dan mereka patuh terhadap atasan."

Oleh karena itu, akuntabilitas pimpinan dalam sebuah organisasi pemerintahan sangat dibutuhkan sebab akuntabilitas ini juga didalamnya masalah kepatuhan pegawai terhadap atasan dan akuntabilitas ini pula menyangkut masalah tanggung jawab sehingga ini sangat penting untuk mengukur kinerja pemerintah Desa Penun.

Hasil wawancara bersama bapak Wiliyan Sarmezi selaku sekretaris Desa Penun mengatakan bahwa :

"Kalau menurut saya kinerja kami sudah cukup baik apalagi terkait akuntabilitas karena pemerintah Desa Penun lebih terbuka untuk mendengarkan aspirasi masyarakat karena itu kami selalu berusaha menanggapi apa saja yang menjadi keinginan serta harapan dari masyarakat tersebut".

Sedangkan hasil wawancara bersama Ibu Leli Kusyanti Ketua BPD Desa Penun mengatakan bahwa:

"Sudah mengikuti prosedur yang berlaku karena tingkatan dari desa itu kecamatan sehingga apapun kebijakan yang dikeluarkan oleh desa harus berkoordinasi dengan kecamatan dan itu sudah dilakukan oleh kepala desa dan pemerintah desa."

Berdasarkan hasil wawancara telah membenarkan bahwa pelaksanaan kinerja di pemerintah Desa Penun Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah dalam melaksanakan tugasnya sudah berjalan dengan baik yang dimana pemerintah Desa Penun Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah dalam melaksanakan sudah berdasarkan pada akuntabilitas yang baik dan benar yaitu mendengarkan aspirasi masyarakat dengan terbuka dan mematuhi aturan dari atasannya. Akuntabilitas yang baik dalam sebuah instansi ini adalah salah satu indikator dalam penilaian kinerja pemerintah Desa Penun Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah.

Cara pengelolaan alokasi dana desa sudah sesuai aturan yang berlaku yaitu melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban. Hal ini juga disampaikan oleh bapak

Iskandar selaku kepala Desa Penum yang mengatakan bahwa:

“Pengelolaan alokasi dana desa itu tergantung oleh usulan warga karena sebelum itu saya selalu melaksanakan musyawarah dengan masyarakat dan sesuai dengan undang-undang yaitu mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pertanggung jawaban sehingga dengan demikian kami dapat mendengarkan aspirasi masyarakat yang di wakikan oleh kepala dusun masing- masing”.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Leli Kusyanti selaku ketua BPD Desa Penum mengatakan bahwa:

“Dalam hal pengelolaan alokasi dana desa saya memang selalu diundang dalam pelaksanaan musyawarah yang membahas terkait dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pertanggung jawaban sudah sesuai dengan prosedur yang ada dan selalu berkoordinasi dengan kecamatan. Hanya saja, kita hanya manusia biasa dan pastinya apa yang kita lakukan tidak sempurna karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Akan tetapi kami selaku BPD dan pemerintah Desa akan selalu berusaha melaksanakan pengelolaan alokasi dana desa sesuai dengan perundang-undangan”.

Berdasarkan hasil wawancara telah membenarkan bahwa pelaksanaan kinerja aparatur Desa Penum Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah dalam pengelolaan alokasi dana Desa Penum sudah berjalan dengan baik yang dimana aparatur Desa Penum Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah dalam melaksanakan sudah berdasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan.

Tinjauan Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Desa Dalam Mengelola Anggaran Dana Desa (ADD) Di Desa Penum.

Kinerja pemerintah Desa Penum dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) cukup rendah dari segi kualitas layanan dan produktivitas ini diakibatkan oleh kesejahteraan pemerintah desa. Jika ditingkatkan kesejahteraan pemerintah desa mungkin akan lebih loyal dalam melaksanakan tugasnya, namun jika seperti ini jadi persoalan juga apalagi yang sudah berkeluarga karena harus memenuhi kebutuhan kalau hanya mengharapkan insentif dari Dana Desa ini dibayarkan 3 bulan sekali. Maka dari itulah yang menyebabkan terkadang pemerintah Desa jarang hadir di kantor Desa karena harus mencari kerja sampingan untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Tabel 9
Indikator Pinsip-Prinsip Ekonomi Islam

No	Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam	Indikator
1	Tauhid	<ul style="list-style-type: none">- Ketergantungan pada Allah dalam bekerja- Menjauhi larangan Allah- Transparansi dalam program masyarakat
2	Keadilan	<ul style="list-style-type: none">- Tidak bertindak sewenang-wenang- Pelayanan merata untuk semua masyarakat- Keputusan berdasarkan aturan yang berlaku
3	Maslahah	<ul style="list-style-type: none">- Aktivitas ekonomi tidak merugikan masyarakat

		- Pengelolaan dana desa membawa manfaat bagi masyarakat
4	Khalifah	- Pengelolaan amanah dengan tanggung jawab - Transparansi dalam keuangan - Tidak ada kepentingan pribadi dalam pengambilan keputusan

Prinsip-prinsip ekonomi islam yang berasal dari Al-Qur'an, yaitu sebagai berikut:

Prinsip tauhid

Dalam konteks berusaha atau bekerja maknanya, dapat memberikan spirit kepada seseorang, bahwa segala bentuk usaha yang dilakukan manusia harus tetap bergantung kepada Allah. Prinsip tauhid inipun menghendaki dan memposisikan diri untuk menetapkan hukum sesuai dengan apa yang di turunkan Allah (Alqur'an dan As-sunah). Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah (2) : 163

وَالْهُكْمُ إِلَهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Artinya : dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa; tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. (Indonesia, 2014)

Bila digunakan untuk berikhtiar atau bekerja, mungkin akan mengingatkan bahwa Allah SWT-lah yang bertanggung jawab atas segala usaha manusia. Sejalan dengan apa yang telah Allah SWT turunkan (Al-Qur'an dan As-Sunnah), konsep tauhid ini juga menuntut dan memposisikan diri untuk membuat aturan-aturan. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Waliarm Sarmezi, S.IP, Sekretaris Desa Penum, perangkat desa lebih mengutamakan tauhid atau menjauhi apa yang dilarang oleh Allah SWT, yaitu keterbukaan program-program masyarakat dan tidak adanya kemungkaran. Hal ini menurut saya sesuai dengan tauhid.

Pada tahun 2024, Sarmidzi Menurut hasil wawancara, perangkat Desa Penum beroperasi sesuai dengan tauhid karena tidak menimbulkan kemungkaran.

Prinsip Keadilan

Di antara pesan-pesan Al-qur'an (sebagai sumber hukum islam) adalah penegakkan keadilan. Kata keadilan dalam al-qur'an kadang diekuifalensikan dengan al-qist. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nisa (4) : 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (Indonesia, 2014)

Hasil wawancara bersama bapak Iskandar selaku Kepala Desa Penum mengatakan bahwa :

“Kalau ditanya tentang keadilan kami selaku aparatur Desa Penum tanpa terkecuali selalu berusaha memberikan yang terbaik kepada masyarakat yaitu mencoba selalu berlaku adil walaupun mungkin ada sebagian masyarakat yang beda pendapat namun kami selalu mencoba memberikan yang terbaik yaitu memberikan pelayanan dan bantuan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan dan kami tidak melakukan sewenang-wenang kepada masyarakat.”

Jika dilihat dari hasil wawancara maka kinerja aparatur Desa Penum dalam prinsip keadilan yaitu menegakkan keadilan dan tidak berlaku sewenang-wenang kepada masyarakat Desa Penum.

Hasil wawancara bersama Ibu Sina Maryana selaku masyarakat kalangan menengah

Desa Penum mengatakan bahwa :

“ Jika menurut pendapat saya berbicara terkait keadilan pasti semua itu menjadi harapan masyarakat Desa Penum kalau melihat kinerja aparatur Desa Penum mereka menjunjung tinggi nilai kebenaran dan kejujuran buktinya mereka telah berusaha memberikan bantuan kepada masyarakat yang berhak mendapatkannya walaupun kadang ada sebagian masyarakat yang berpendapat beda tapi inilah pendapat saya”.

Jika dilihat dari hasil wawancara maka kinerja aparatur Desa Penum telah menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian, kelurusan dan kejelasan. Dalam hal ini jika dikaji dalam prinsip Ekonomi Islam berarti kinerja aparatur Desa Penum Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah sesuai dengan prinsip ekonomi islam yaitu taat terhadap prinsip maslahat dan mengambil manfaat serta menolak kemudharatan atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan, selamatan, faedah atau berguna. Hakikat kemaslahatan adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan social.

Prinsip ini merupakan sangat penting dalam dunia pemerintahan agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Fusilat ayat 42 sebagai berikut :

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفَةٍ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

Artinya : Yang tidak datang kepadanya (Al-Qur'an) kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb yang Maha Bijaksana Lagi Maha Terpuji.(Indonesia, 2014)

Sesungguhnya orang-orang yang ingkar terhadap Al- Qur'an itu dan mendustakannya saat ia datang kepada mereka adalah orang-orang yang celaka lagi disiksa. Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah kitab yang mulia dengan pemuliaan dari Allah SWT dan penjagaan-Nya terhadapnya dari segala perubahan dan pergantian, kebatilan tidak menyusupinya dari arah manapun dan tidak ada sesuatu pun yang membatalkannya, ia terjaga sehingga tidak dikurangi atau ditambah.

Maslahah

Maslahah adalah sesuatu yang membawa dan mendatangkan sebuah manfaat bagi semua orang. Jadi pada dasarnya segala aktivitas perekonomian tidak boleh mengandung sebuah hal yang dapat merugikan suatu pihak dalam aktivitasnya. Hal ini tidak sesuai dengan ajaran islam. Hakikat masalah segala bentuk kebaikan. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah (2) : 163.

وَالْهُكْمُ إِلَهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Artinya : dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa; tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.(Indonesia, 2014)

Pada dasarnya segala aktivitas perekonomian tidak boleh mengandung sebuah hal yang dapat merugikan suatu pihak dalam aktivitasnya, karena hal ini tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hasil wawancara bersama Ibu Leli Kusyanti selaku Ketua BPD Desa Penum mengatakan bahwa :

“Saya selaku perwakilan masyarakat yang menjadi perwakilan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka melihat selama ini kinerja aparatur Desa Penum dalam pengelolaan alokasi dana desa tidak ada mengandung sebuah hal yang dapat merugikan masyarakat aparaturDesa Penum mengikuti peraturan pemerintah daerah ”.

Jika dilihat dari hasil wawancara maka kinerja aparatur Desa Penum mendatangkan sebuah manfaat bukan mudarat atau sesuatu yang merugikan.

Khalifah

Adalah amanah dan tanggung jawab manusia terhadap apa-apa yang telah dikuasakan kepadanya, dalam bentuk sukap dan perilaku manusia terhadap Allah sesama dan alam semesta. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah (2) : 26

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةٌ فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ
الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ۖ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا
وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ

Artinya: Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka, tetapi mereka yang kafir mengatakan: "Apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan?". Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu (pula) banyak orang yang diberi-Nya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. (Indonesia, 2014)

Berdasarkan hasil wawancara dari bapak Iskandar selaku Kepala Desa Penum menjelaskan bahwa :

“Saya memahami ADD adalah titipan yang harus digunakan sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat. Dalam Islam, seorang pemimpin memiliki tanggung jawab besar dan setiap keputusan yang saya ambil terkait anggaran harus dapat saya pertanggungjawabkan di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, kami selalu berusaha transparan dalam pengelolaan dana desa dan memastikan bahwa setiap program yang dibiayai ADD benar-benar bermanfaat bagi masyarakat”.

Jika dilihat hasil wawancara maka kinerja aparatur Desa Penum dalam menjalankan prinsip khilafah menjadi faktor utama dalam distribusi dana. Ia memastikan bahwa tidak ada kepentingan pribadi yang pengambilan keputusan terkait anggaran.

Hasil wawancara bersama bapak Andi Irawan selaku Kaur Keuangan Desa Penum mengatakan bahwa :

"Dalam Islam, seorang khalifah memiliki tanggung jawab untuk mengelola apa yang telah diamanahkan kepadanya dengan penuh kejujuran dan keadilan. Saya sebagai kaur keuangan memiliki kewajiban untuk memastikan setiap transaksi keuangan dicatat dengan baik, dan penggunaan dana harus jelas serta dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, kami selalu menyusun laporan keuangan secara rutin dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan."

Jika dilihat hasil wawancara menjelaskan dalam menjalankan prinsip khilafah, mengajarkan bahwa segala sesuatu yang dikelola harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat di tarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

- a. **Transparansi Pengelolaan ADD di Desa Penum**
Pengelolaan ADD di Desa Penum telah dilakukan secara sistematis dan transparan dengan partisipasi masyarakat. Namun, keterbatasan dana masih menjadi kendala, sehingga efisiensi pengelolaan dan komunikasi perlu ditingkatkan.
- b. **Kinerja dan Kehadiran Aparatur Desa dalam Pengelolaan ADD**
Kinerja aparatur desa masih kurang optimal, terutama dalam transparansi informasi, efektivitas layanan, dan kesejahteraan pegawai. Meskipun demikian, tanggung jawab dan akuntabilitas dalam pengelolaan ADD sudah berjalan cukup baik.
- c. **Pengelolaan ADD dalam Perspektif Ekonomi Islam**
Kinerja aparatur desa dalam pengelolaan ADD masih terkendala kesempitan yang rendah, namun telah berusaha menerapkan prinsip ekonomi Islam, yaitu: **Tauhid**: Kebijakan dijalankan dengan transparansi dan tanpa kemudharatan., **Prinsip Keadilan**: Pelayanan diberikan secara adil dan sesuai aturan., **Maslahah**: Penggunaan ADD berorientasi pada kemanfaatan masyarakat., dan **Khalifah**: Pengelolaan dana desa dilakukan dengan tanggung jawab dan Amanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Muzakkir. (2021). Mengkonstruksi Spiritual Capital Berbasis Islamic Values Di Dalam Organisasi Bisnis Islam: A Literature Study. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 106–123. <https://doi.org/10.24239/jiebi.v3i2.56.106-123>
- Abdurrahman Fathoni. (2006). *Metode Penelitian Dan Tehnik Penyusun Skripsi*. Rineka Cipta.
- Chozin, S. dan S. (2010). *Pembangunan Pendesaan dalam Rangka peningkatan kesejahteraan Masyarakat*. IPB Press.
- Dessler, G. (2000). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Erlangga.
- Dimas, D., & Pamungkas, A. (2017). *Correlation Between the Role of Village Government and Community Participation With Add Management in Klodran*. 2, 39–53.
- Ermawati, E., Utami, R. P., & Pakawaru, I. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Beli Konsumen Pada Nasi Kuning Puput Di Kayumalue. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), 36–56. <https://doi.org/10.24239/jiebi.v2i2.31.36-56>
- Fitri. (2019). Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Vatunonju Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi. *E-Jurnal Katalogis*, 3(11), 180–192.
- Hadi, S. (2000). *Metodologi Research Jilid I*. Andi Offset.
- Heru Cahyono. (2020). *Pengelolaan dana desa studi dari sisi demokrasi dan kapasitas pemerinta desa*. LIPI Press, anggota Ikapi gedung PDDI Lipi.
- Hood, C. (2006). *Transparency in Historical Perspective.* In C. Hood & D. Heald (Eds.), *Transparency: The Key to Better Governance?*
- Indonesia, K. R. (2014). *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*. CV. Pustaka Jaya Ilmu.
- Juliansah Noor. (2011). *Metodologi Penelitian*. Kharisma Putra Utama.
- Kartono, K. (1996). *Pemahaman Ilmu Sosial*. Rajawali Pers.
- Lamandasa, S. R., & Ntada, S. (2022). Analisis Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bulili Kecamatan Lore Selatan. *Jurnal Ekomen*, 20(2), 27–38.
- Muhammad. (2004). *Etika Bisnis Islam*. UPP AMP YKPN.
- Mulgan, R. (2000). *'Accountability': An Ever-Expanding Concept?" Public Administration*.
- Onsardi, Marini, E. S. (2020). Bilancia/Index Accountability In The Management Of Village Fund From The Islam Perspective (A Case Study Of Taba Padang Rejang Village Huku Palik District North Bengkulu Regency). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(3), 248–261. [Http://Www.Ejournal.PelitaIndonesia.Ac.Id/Ojs32/Index.Php/](http://Www.Ejournal.PelitaIndonesia.Ac.Id/Ojs32/Index.Php/)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (2007).
- Robbins, S. P. (2006). *Perilaku Organisasi*. PT Indeks Kelompok Gramedia.
- Sudarman Damin. (2012). *Menjadi Peneliti Kualitatif: Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Peneltian untuk Mahasiswa Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*. Pustaka Setia.
- Sugiyono. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. (2006). *Metodelogi penelitian*. Bina Aksara.
- Sumiati. (2015). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. *E - Jurnal Katalogis*, 3(2), 135–142. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/viewFile/4348/3261>
- (UNDP), U. N. D. P. (1997). *Governance for Sustainable Human Development*.
- Veithzal rivai. (2011). *managemen sumber daya manusia*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Wuri, Risto, R., Kaunang, Markus, Pioh, & Revlie, N. (2017). KINERJA APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK (Studi di Desa Singsong Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 107–115.